Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013

Pengantar

Berkenaan dengan Surat Bank Indonesia No. 15/474/DASP/PLS tanggal 19 Juli 2013 perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, & SKNBI D/R Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013, dengan ini Direksi melakukan pengaturan kembali cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2013.

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada:

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012; No. SKB.06/MEN/VII/2012; No. 02 Tahun 2012 tertanggal 19 Juli 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013.
- SK Direksi No. 001/SK/DIR/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2013 -2015
 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.

Perubahan Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013 Memperhatikan Surat Bank Indonesia tersebut, maka Direksi memutuskan :

- Pada tanggal 5 6 Agustus 2013, BCA Syariah beroperasi secara terbatas dimana hanya Cabang dan Unit Kerja tertentu yang ditunjuk untuk beroperasi.
- 2. Bagi Pekerja yang masuk bekerja pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2013, maka Pekerja tersebut tidak dipotong hak cuti tahunannya (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja).
- 3. Bagi Pekerja yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai lembur hari libur dan karena itu diberikan upah lembur hari libur sesuai ketentuan yang diatur dalam Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004.
- 4. Bagi Pekerja yang tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif uang lembur sebesar Rp. 300.000,- gross/hari.
- 5. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji. /
- 6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan lembur tetap berpedoman pada PKB Tahun 2013 2015 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.

No.: 026/SK/DIR/2013

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013,

sambungan

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH DIREKSI J. W.

//

YANA ROSIANA Direktur Utama <u>JOHN KOSASIH</u>

Direktur

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH